

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR  
534/PDT.G/2013/PA.PBR.PADA PERKARA CERAI GUGAT OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.**

**YENI FEBRIZA  
1009112197  
HUKUM PERDATA BISNIS**

**ABSTRAK**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Jadi tidak berdasarkan keinginan seseorang saja, tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) dapat terwujud. Wilayah Kota Pekanbaru yang notabene memiliki Pegawai Negeri Sipil cukup mumpuni di sektor pemerintahannya secara ironi menjadi salah satu wilayah yang angka perceraianya cukup meningkat setiap tahun di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru sebagai tempat dilakukannya riset, sebagai Pengadilan Agama yang berada dilingkungan kekuasaan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menaganani perkara perceraian, termasuk juga perkara cerai gugat, baik cerai gugat dari kalangan biasa maupun cerai gugat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pengaturan tersebut di atas seharusnya setiap PNS yang ingin mengajukan perceraian itu wajib mendapat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, namun dalam praktiknya perkara perceraian PNS ini masih ada yang tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang namun tetap diproses sampai pada putusan seperti halnya yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui Apakah yang menjadi alasan cerai gugat oleh penggugat dalam putusan Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah memenuhi asas kepastian hukum.

Jenis penelitian ini jika dilihat dari sudut jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Dari Hasil penelitian dan analisis penulis berdasarkan asas kepastian hukum diketahui *pertama*, alasan-alasan dalam perkara Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr

memang sudah sesuai dengan dasar hukum dan pengaturan yang ada meskipun ada beberapa dasar hukum yang belum detail. *Kedua*, perkara cerai gugat oleh PNS setiap tahunnya meningkat dan banyak yang belum mendapat izin dari atasan setelah jatuh tempo namun tetap diproses, dengan pertimbangan para hakim lebih ingin mendatangkan manfaat dari pada mendatangkan mudharat karena karena perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan si penggugat bersedia membuat surat pernyataan akan menerima segala resiko akibat tidak mendapatkan izin dari atasannya tersebut disertai surat penolakan dari atasannya tersebut dalam hal ini hakim menimbang ini sudah memenuhi kepastian hukum menggantikan wajibnya ada izin bagi PNS yang ingin menggugat cerai.

***Kata kunci : Analisis - Cerai Gugat – Pegawai Negeri Sipil***

### *ABSTRACT*

According to Article 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, marriage is the emotional and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the intention of forming a family (household) are happy and eternal berdasarkan Belief in God Almighty. Marriage is a sacred bond that is also associated with the faith and belief in God. So it is not based on one's desire, but there is a dimension of worship in a marriage. Thus marriage should be maintained properly so what is the purpose of marriage in Islam that is the realization of a prosperous family (sakinah, mawaddah, warahmah) can be realized. Pekanbaru City Region which incidentally have enough qualified civil servants in the government sector is irony to be one area that the divorce rate sufficient to increase every year in the jurisdiction of religious courts Pekanbaru. Class 1 A religious court Pekanbaru as a research done, the courts that are within the judicial power in the judiciary menaganani divorce cases, including contested divorce cases, both contested divorce or divorce from the usual accountability among civil servants. Based on the above settings should any civil servant who wants to file a divorce was required to obtain permission from the supervisor or the competent authority, but in practice the civil divorce case is still there that did not get permission from the authorities but still be processed until the verdict as was the case Judgment in case No. 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Based on the background above, the writer wants to know What are the reasons for divorce in the decision contested by the plaintiff No. Is 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr and basic considerations in the decision of the judge that it meets the principle of legal certainty.

This type of research when viewed from the angle of its kind, this research can be classified to normative research. Normative research is legal research library that includes the study of the principles of law, the source of the data used is primary data and secondary data, data collection techniques in this study with the literature study and interviews.

From the results of research and analysis by the author of the first known principle of legal certainty, the reasons in case Number 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr is already in accordance with the legal and regulatory basis there although there are some

basic laws that have not been detailed. Second, divorce cases contested by civil servants annually increased and many are yet to get permission from the boss after the due date but still be processed, with the consideration of the judges wanted to bring more benefit than harm because it brings because marriage can no longer be sustained and the plaintiff is willing to make waiver will accept all the risk of not getting permission from his superiors rejection is accompanied by a letter from the officer in this case the judge considers it already meets the mandatory rule of law replaces the existing license for civil servants who want to sue for divorce.

**Keywords : Analysis - Divorce Sues - Civil Servants**

\*\*\*

## A. Latar belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Jadi tidak berdasarkan keinginan seseorang saja, tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) dapat terwujud.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian ini berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata.

Perselisihan dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga,

sangat besar kemungkinan terjadi diakibatkan salah satunya tidak melaksanakan kewajiban atau alasan-alasan lain seperti ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran, perselingkuhan dan keadaan ekonomi. keadaan yang demikian adakalanya ada yang dapat diselesaikan, sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan kebencian, kebengisan, bahkan diakhiri dengan pertengkaran. Kondisi perkawinan yang demikian akan menimbulkan adanya perceraian. Ironisnya jika dilihat kenyataannya dewasa ini banyak pasangan suami istri yang sudah menikah tidak lagi mengindahkan cita-cita perkawinan seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 KHI

Cerai Gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada Pengadilan, dengan alasan-alasan serta meminta Pengadilan untuk membuka persidangan itu dan memutuskan perceraian itu.

<sup>1</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, Hal. 15.

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut *khulu'* yang artinya melepas pakaian, karena filosofinya adalah perempuan merupakan pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih mengartikan cerai gugat sebagai perceraian dari pihak perempuan dengan memberikan tebusan kepada suami.<sup>2</sup> Wilayah Kota Pekanbaru yang notabene memiliki Pegawai Negeri Sipil cukup mumpuni di sektor pemerintahannya secara ironi menjadi salah satu wilayah yang angka perceraianya cukup meningkat setiap tahun di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru jumlah perkara cerai gugat oleh PNS cenderung meningkat

Putusan pada perkara Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 28 oktober 2013 bertepatan dengan 23 dzulhijjah 1434 H. Perkara ini terjadi antara Warlis sebagai penggugat dan Agustar sebagai tergugat. Warlis binti H.Jaya berusia 43 Tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru Di SMPN Siak Hulu), bertempat tinggal di jalan Tanjung Datuk No.30 RT.02 RW 07, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru. Sedangkan Agustar Bin H.Zakaria berusia 52 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan H.Agussalim No.41, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

<sup>2</sup> Wikipedia, *Perceraian Menurut Islam*, [Http//Id.Wikipedia.Org/Wiki/Perceraian Dalam Islam](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Perceraian%20Dalam%20Islam).

Alasan atau dalil penggugat untuk menggugat cerai suaminya adalah, bahwa memang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan lancar, rukun dan damai. Ketidakharmonisan terjadi, sejak sekitar tahun 2000. terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*syiqaq*) dikarenakan berbagai alasan yang terdapat dalam gugatan. Perkara ini, sudah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan sudah *inkracht*, padahal penggugat yang berstatus sebagai PNS belum mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat". Pasal 3 ayat (2) dalam hal ini menyebutkan keharusan memperoleh izin untuk perceraian berlaku Pada PNS baik yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas seharusnya setiap PNS yang ingin mengajukan perceraian itu wajib mendapat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, namun dalam praktiknya perkara perceraian PNS ini masih ada yang tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang namun tetap diproses sampai pada putusan seperti halnya yang terjadi dalam

perkara Putusan Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr.perkara ini merupakan cerai gugat oleh PNS yang dapat dikategorikan sebagai perkara perceraian atas dasar alasan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terjadi terus menerus antara suami istri”. Tata cara pemeriksaan sidang atas alasan *syiqaq* ini diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mengenai *syiqaq* diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI), Hal yang juga tidak sesuai dalam putusan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI terkait dengan alasan utama gugatan yakni *syiqaq* yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Seharusnya Pasal ini merupakan dasar hukum yang penting bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Mengenai hal ini putusan ini hanya menyebutkan mengenai pertimbangan, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri

sehingga diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil penggugat.

Majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam keputusannya menyatakan bahwa: “Menerima gugatan penggugat dan memutuskan perkawinan dengan verstek”. Berdasarkan dari hal-hal di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “**Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor, 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr.Pada Perkara Cerai Gugat Oleh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan cerai gugat oleh penggugat dalam putusan Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah memenuhi asas kepastian hukum ?

## C. Alasan Pengajuan Gugatan Cerai Oleh Istri Dalam Putusan Nomor 534/Pdt.G/2013/Pa.Pbr

Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari pengertian “alasan” dan kata “hukum” yang merupakan dua kata kincinya, kata ‘alasan’ berarti dasar atau hakikat tuduhan. Selanjutnya “hukum” berarti merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian. Selain itu, kata ‘hukum’ dalam konteks ini

diartikan dalam spektrum yang lebih luas, yaitu hukum islam dan hukum adat.<sup>3</sup>

Dengan memperhatikan arti kata “alasan” dan “hukum” sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibangun pengertian “alasan-alasan hukum perceraian”, yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu perauran perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dalam ranah hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan karena masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan itu terbukti berdasarkan atas suatu hak, pasti dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya

tanggal 7 Juli 1971 no.294/K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.<sup>5</sup>

Bersandar pada pendapat Sudikno Mertokusumo dan Yurisprudensi Mahkamah Agung seperti yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa urgensi atau pentingnya alasan-alasan hukum perceraian, yaitu pertama alasan-alasan hukum adalah kepentingan hukum yang merupakan syarat diterimanya tuntutan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Kedua, hakim di pengadilan akan mengabulkan tuntutan perceraian hanya jika fakta-fakta hukum yang diajukan oleh suami/istri dipersidangan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dan memeriksa bukti-bukti yang cukup untuk memutus sengketa atau perkara perceraian, maka hakim pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada suami/istri untuk memberi pendapatnya.<sup>6</sup>

Perkara Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr, merupakan sampel perkara cerai gugat oleh PNS pada Pengadilan Agama kelas 1 A Pekanbaru. Kasus cerai gugat oleh PNS akibat *syiqaq* yang dilaksanakan menurut hukum Islam penulis mengambil sampel perkara Nomor 534/Pdt.G/2013/Pa.Pbr, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit*, Hal.23.

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, *Et. Al.*, *Ibid.*, Hal.175.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal.53.

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, Hal.180.

pekanbaru pada tanggal 28 oktober 2013 bertepatan dengan 23 dzulhijjah 1434 H. Perkara ini terjadi antara Warlis sebagai penggugat dan Agustar sebagai tergugat.

Adapun yang menjadi alasan atau dalil penggugat untuk menggugat cerai suaminya adalah, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat memang semula berjalan lancar, rukun dan damai. Namun sejak sekitar tahun 2000 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*syiqaq*), yang antara lain disebabkan, Tergugat sangat temperamental, Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari penggugat selaku istrinya, ia merasa benar sendiri, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat hanya mengandalkan penggugat sebagai tulang punggung keluarga, ia memberi nafkah sekehendak hatinya saja, Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat, ia malas/jarang bekerja dan walaupun bekerja penghasilannya diunakan untuk dirinya sendiri tanpa memeperhatikan penggugat dan kehidupan rumah tangganya., Tergugat telah berselingkuh., dan, Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap penggugat dan anak-anaknya

Selain alasan *syiqaq* seperti tersebut di atas, penggugat juga mendalilkan alasan lain mengapa ia menggugat cerai suaminya yaitu dengan

menyebutkan bahwa tergugat telah melanggar *sighat taklik thalaq*, yaitu (1) Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama lebih kurang 5 tahun berturut-turut., (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap penggugat dari sejak kepergiannya sampai sekarang sudah 5 tahun seperti penggugat kemukakan di atas dan (3) Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan sama sekali penggugat sejak ia meninggalkan tempat kediaman bersama sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya.

Jadi, dalam hal alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*syiqaq*) ini terdapat dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang disebabkan oleh watak tergugat yang temperamental, suka berkata kasar, tergugat diduga berselingkuh (zina) seperti diatur dalam Pasal 116 huruf (a) KHI dan tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap penggugat (krisis moral) dan tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat (ekonomi).

Mengenai *sighat taklik talak* yang memiliki pengertian yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang akan terjadi dimasa yang akan datang biasanya terdapat pada buku nikah pada bagian belakang biasanya dibaca setelah ijab

kabul.<sup>7</sup> Hal ini terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) KHI.

Alasan lainnya yang mendasari gugatan cerai dalam perkara ini, Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama lebih kurang 5 tahun berturut-turut mengenai alasan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (b) KHI, kemudian suami melanggar taklik talak hal ini terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) KHI. Jadi, dapat dikatakan alasan gugatan dalam perkara perceraian ini sudah dapat diterima namun, perlu pertimbangan dan pembuktian yang lebih mendalam mengenai kebenaran alasan gugatan perceraian ini.

Dalam hal gugatan perceraian ini penggugat tidak memperlmasalahkan pemberian nafkah, perwalian anak maupun harta gono-gini, karena menurut penggugat dirinya dan bekas suaminya tidak akan pernah bertemu lagi karena suaminya sudah lama pergi dan selama ini yang banyak membeli barang ataupun harta benda adalah dirinya karena gaji suaminya ketika bersama tidak memadai karena pekerjaan suaminya yang serabutan bahkan tergugat mengandalkan penggugat sebagai tulang punggung keluarga, dan kini kedua anak mereka ikut bersama penggugat.<sup>8</sup>

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 534/Pdt.G/2013/Pa.Pbr**

Kemudian masuklah pada tahap Putusan dan hakim membacakan putusan pada sidang terbuka untuk

umum. Dalam perkara ini majelis hakim yang diketuai Drs.H.Abdul Jabbar, memberikan putusan sebagai berikut ini:

#### **a. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dipersidangan dan tidak hadir**

Hal ini berdasarkan menurut hakim Tergugat sudah dipanggil secara patut yaitu dengan memerintah panitera membuat relaas panggilan ke alamat tergugat sebanyak tiga kali sejak sidang pertama sampai putusan ternyata tergugat tidak pernah datang tanpa alasan yang jelas dan tidak juga mewakilkan dengan kuasa hukumnya dan dianggap sudah diketahui oleh tergugat tetapi tergugat tidak pernah hadir maka putusya perceraian ini dengan verstek (tanpa kehadiran tergugat).<sup>9</sup>

#### **b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek**

Yaitu mengabulkan permintaan atau gugatan penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa dihadiri tergugat hal ini terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Dalam hal ini Berdasarkan perkara yang dijadikan penelitian penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang persoalan cerai gugat khususnya cerai gugat dikalangan PNS. Dalam hal ini penggugat dan tergugat sama-sama beragama Islam. Perkawinan keduanya telah

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Huruf E *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>8</sup> Warlis Ny, Wawancara Dengan Penggugat, 11 Februari 2014.

<sup>9</sup>Drs.H.Abd.Jabbar Hmd, SH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 12 Februari 2014.

dilaksanakan di KUA kecamatan Pekanbaru Kota. Dalam Pasal 4 KHI perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut slam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disini terlihat terdapat adanya ketaatan atau penundukan terhadap suatu hukum, Mengenai suatu perkawinan haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat mereka melangsungkan perkawinan, apabila perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah suatu pengadilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu masalah. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam perkawinan dilaksanakan di KUA). Hal ini merupakan kompetensi absolut pengadilan agama.

Perceraian atau penjatuhan talak. Dalam Putusan ini dirasa tepat daripada rumah tangga lebih banyak menghasilkan mudharat.

Dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam putusannya Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr memang sudah tepat dimana hakim dalam putusan menyatakan bahwa antara Warlis sebagai penggugat dan Agustar sebagai tergugat menyatakan perkawinannya putus karena perceraian dengan pertimbangan bukti-bukti yang ada didukung keterangan saksi, Maka hakim membuat pertimbangan dalam putusan haruslah sesuai pasal-pasal atau

ketentuan yang menjadi patokan yang menjamin keabsahan suatu putusan demi menjamin kepastian hukum. Dalam pertimbangan nomor 16 seharusnya hakim mencantumkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai dasar hukum yang penting dalam sebuah perkara perceraian Islam. Karena hal tersebut merupakan alasan utama si penggugat menggugat cerai suaminya.

Mengenai pertimbangan hakim untuk melanjutkan mengadili dan memutus perkara ini menurut penulis haruslah ditelaah asal mula perkaranya, yaitu dari sebuah gugatan. gugatan tersebut berasal dari seorang PNS, yang mempunyai pengaturan atau tatacara tersendiri jika ingin melakukan proses gugatan cerai, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”. Pasal 3 ayat (2) dalam hal ini menyebutkan keharusan memperoleh izin untuk perceraian berlaku Pada PNS baik yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat. Dalam hal ini si penggugat tidak mendapat surat izin namun tetap diproses.

penggugat menyatakan siap tak siap menerima segala risikonya karena tujuannya hanyalah ingin bercerai dan ia merasa prosedur izin ini hanyalah

mempersulit mereka sebagai PNS yang ingin bercerai karena masih banyak yang mau diurus selain itu, ungkapnya.<sup>10</sup>

Hakim memutuskan bersedia menangani perkara gugatan perceraian ini karena ketika mengajukan gugatan diberi waktu 6 bulan bagi si penggugat yang berkedudukan sebagai PNS untuk mengurus izinnya dan ternyata penggugat tidak mendapatkan izin tersebut lalu hakim mengingatkan jika tidak mendapatkan izin bercerai tersebut akan ada resiko-resiko dikemudian hari tetapi penggugat bersikeras ingin bercerai karena perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan si penggugat bersedia membuat surat pernyataan akan menerima segala resiko akibat tidak mendapatkan izin dari atasannya tersebut disertai surat penolakan dari atasannya tersebut dalam hal ini hakim menimbang ini sudah memenuhi kepastian hukum menggantikan wajibnya ada izin bagi PNS yang ingin menggugat cerai.<sup>11</sup>

**c. Menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat terhadap penggugat dengan *iwadh* Rp. 10.000.-,**

Pengadilan memutuskan penggugat dan tergugat bercerai dengan talak 1 dengan syarat penggugat harus membayar uang tebusan sebesar Rp. 10.000.-. karena dalam Islam cerai gugat yaitu gugatan cerai oleh istri disebut *khulu'* yang artinya melepas pakaian, karena filosofinya adalah istri

merupakan pakaian suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Para ahli fikih mengartikan cerai gugat sebagai perceraian dari pihak perempuan dengan memberikan tebusan kepada suami.<sup>12</sup> cerai gugat dalam Islam disebut *khulu'* dalam *khulu'* si penggugat harus membayar *iwadh* atau uang tebusan kepada tergugat untuk mendapatkan talak satu. Disinilah perbedaan cerai gugat secara umum bagi agama lain dengan cerai gugat dalam islam sesuai Pasal 1 huruf (i) KHI dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah istri yang dikategorikan sebagai cerai gugat atau dalam hukum Islam disebut *khulu'*. Sementara dalam cerai gugat di Pengadilan Negeri tidak dikenal dengan adanya *iwadh* ini..

Berdasarkan salah satu tujuan hukum yaitu teori kepastian hukum, Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Warlis Ny, Wawancara Dengan Penggugat, 11 Februari 2014.

<sup>11</sup> Drs.H.Abd.Jabbar Hmd, SH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 12 Februari 2014.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hal.158

Menurut hasil wawancara penulis dengan hakim ketua yang bersangkutan, selama alasan perceraianya sudah cukup kuat dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, bagi PNS yang menggugat cerai jika terkendala mendapatkan izin akan diberi waktu 6 bulan untuk mengurusnya, jika tidak didapat atau belum didapat maka akan diganti dengan surat pernyataan bersedia menerima resiko apapun yang terjadi dikemudian hari apabila terjadi suatu masalah dikarenakan tidak adanya surat izin perceraian itu. Dalam hal ini hakim hanya membantu rakyat pencari keadilan dan tidak ingin memepersulit, tidak ingin mendatangkan lebih banyak mudharat daripada manfaat, dan ketika sudah diputuskan suatu perkara itu resiko murni ada pada kedua belah pihak, yang mulia hakim hanya bertindak sesuai tugasnya yang akan dipertanggungjawabkannya baik didunia maupun diakhirat.<sup>14</sup>

**d. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama yang mewilayahi perkawinan penggugat dan tergugat**

Mengenai pemenuhan ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama yang mewilayahi perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Untuk spesifiknya seharusnya hakim Harus mencantumkan bukan hanya Pasalnya saja tetapi juga angka (1) dan (2) karena dalam Pasal tersebut tidak hanya mengatur tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama tetapi juga penyerahan kepada para pihak

**e. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat**

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”.

Secara umum perceraian PNS perceraian di Pengadilan Agama pekanbaru tidak jauh dari alasan yang terdapat dalam alasan perceraian pada putusan ini faktor yang pertama yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, faktor yang

<sup>14</sup> Drs.H.Abd.Jabbar Hmd, SH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 12 Februari 2014.

kedua suami melanggar *sighat taklik talak*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (a) kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, (b) perceraian PNS di Pengadilan Agama Pekanbaru dominan disebabkan *Syiqaq* dan atau suami melanggar taklik talak, (c) dalam prakteknya surat izin dari atasan yang tercantum dalam PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 dalam kasus perceraian PNS di Pengadilan Agama Salatiga bisa diganti dengan surat keterangan yang dibuat oleh penggugat PNS. Surat itu berisi tentang kesediaannya menanggung segala resiko yang akan ia dapat setelah terjadinya perceraian dan juga mengenai perkara ini penulis berpendapat bahwa walaupun surat izin bercerai bagi PNS dari atasan itu bukanlah merupakan bagian dari hukum acara, tetapi surat itu merupakan Peraturan Pemerintah yang merupestkn Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-undang agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penulis berpendapat bahwa yang berkuasa menegakkan segala peraturan perundang-undangan itu secara maksimal adalah seorang hakim dalam persidangan karena profesi hakim adalah salah satu bentuk dari profesi hukum yang sering diidentikkan sebagai pemberi keadilan. Selain itu, peraturan pemerintah sebagai bagian dari

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu alat untuk pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara demi menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum khususnya.

### E. Penutup

Berdasarkan pembahasan terdahulu penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan utama dari Gugatan perceraian Oleh PNS pada perkara Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.PBR adalah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat memang semula berjalan lancar, rukun dan damai. Namun sejak sekitar tahun 2000 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*syiqaq*). Hal ini terdapat dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang disebabkan oleh watak tergugat yang temperamental, suka berkata kasar dan tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap penggugat(krisis moral) dan tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat(ekonomi). Alasan lain nya yang mendasari gugatan cerai dalam perkara ini adalah tergugat diduga berselingkuh (zina) seperti diatur dalam Pasal 116 huruf (a) KHI, kemudian Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama lebih kurang 5 tahun berturut-turut mengenai alasan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (b) KHI,

kemudian suami melanggar taklik talak hal ini terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) KHI. Jadi, dapat dikatakan alasan gugatan dalam perkara perceraian ini sudah memenuhi asas kepastian hukum yaitu aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat oleh PNS ini kurang lengkap menyebutkan Pasal yang detail mengatur tentang pertimbangan alasan gugatan misalnya tidak ada dasar pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI terkait dengan alasan utama gugatan yakni *syiqaq*. Kepastian hukum dasar pertimbangan putusan hakim pada perkara merujuk kepada Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan, hal ini tampak pada proses penanganan perkara berjalan lancar meskipun si penggugat yang berkedudukan sebagai PNS yang harusnya memiliki izin perceraian dari atasan karena tidak mendapatkannya tetap diproses bahkan sekarang putusannya sudah *inkracht*. Hal ini berlaku pula untuk perkara gugatan perceraian PNS

yang lainnya dengan kendala yang sama.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, sebagai catatan akhir maka penulis menyarankan :

1. Untuk menciptakan tujuan perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 KHI yaitu perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka perlu ada kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan dan arti perkawinan sesungguhnya agar setiap siswa dapat mengetahui pandangan tentang perkawinan dan dapat menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini agar ketika beranjak dewasa ketika menjalankan kehidupan rumah tangga sudah dapat memahami dan menghayati perlunya membina rumah tangga yang sakinah, mawddah dan warahmah sesuai tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir angka perceraian karena sudah adanya pemahaman sejak dini tentang perkawinan hal ini juga diharapkan bagi para orang tua atau orang terdekat seorang individu untuk sedikit banyaknya mengajarkan arti sesungguhnya perkawinan tersebut.

2. Kepada Hakim Pengadilan Agama seyogyanya lebih memberikan gambaran tentang dampak suatu perceraian terhadap dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar karena sebagai seseorang yang dimuliakan diharapkan pendapatnya dapat sedikit banyaknya bisa berpengaruh kebaikan dan diwajibkan untuk memberikan nasehat, yaitu melakukan upaya-upaya perdamaian sebagaimana dimuat dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang berbunyi “setiap perkara sebelum memasuki pokok perkara itu harus dimediasi ‘didamaikan’ terlebih dahulu. Supaya para pasangan suami istri yang mengakhiri perkawinannya di Pengadilan Agama akan memikirkan kembali keputusan yang akan diambilnya, karena walau bagaimanapun pada akhirnya yang menjadi korban perceraian adalah anak-anak dari pasangan tersebut.

#### **F. Daftar Pustaka**

Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Muhammad Syaifuddin, *Et. Al.*, 2013 *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki,, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal.53.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1997, Hal.23.

Warlis Ny, Wawancara Dengan Penggugat, 11 Februari 2014.

Wikipedia, *Perceraian Menurut Islam*, [Http//Id.Wikipedia.Org//Wiki/Perce raian Dalam Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Perce_raian_Dalam_Islam).

Drs.H.Abd.Jabbar Hmd, SH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 12 Februari 2014.